

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN (“Rapat”)
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
17 MARET 2022**

MATA ACARA PERTAMA

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sesuai dengan laporannya Nomor 0027/2.1025/AU.1/07/1124-2/1/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021; dan
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021.

- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dokumen pendukungnya.

MATA ACARA KEDUA

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.422.660.252.170,00 (tiga puluh satu triliun empat ratus dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah) (“**Laba Bersih 2021**”).

- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2021 sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp314.226.602.522,00 (tiga ratus empat belas miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) disisihkan untuk dana cadangan.

**RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS (the “Meeting”)
OF PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
17 MARCH 2022**

THE FIRST ITEM ON THE AGENDA

- I. Approving the Annual Report, including:
 1. the Financial Statements, which include the Company’s Balance Sheet and Profit or Loss Statement for the financial year ended 31 December 2021, audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC global network), as evident from its report Number 00027/2.1025/AU.1/07/1124-2/1/2022 dated 24 January 2022 with unmodified opinion, as contained in the 2021 Annual Report; and
 2. the Board of Commissioners’ Report on its Supervisory Duties, for the financial year ended 31 December 2021, as contained in the 2021 Annual Report.

- II. Granting a release and discharge of liability (*acquitt et decharge*) to all members of the Board of Directors for their actions related to the management of the Company and the Board of Commissioners of the Company for their actions related to the supervision of the Company during the financial year ended 31 December 2021, to the extent that such actions were reflected in the Company’s Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021 and the relevant supporting documents thereof.

THE SECOND ITEM ON THE AGENDA

- I. Determining that according to the Company’s Balance Sheet and Profit or Loss Statement for the financial year ended 31 December 2021, audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC global network), the Company’s net profits for the financial year ended 31 December 2021 amounted to Rp31,422,660,252,170 (thirty-one trillion four hundred twenty-two billion six hundred sixty million two hundred fifty-two thousand one hundred seventy rupiah) (“**Net Profits for 2021**”).

- II. Appropriating the Company’s Net Profits for 2021 as follows:
 1. An amount of Rp314,226,602,522 (three hundred fourteen billion two hundred twenty-six million six hundred two thousand five hundred twenty-two rupiah) will be appropriated for reserve fund.

2. Sebesar 17.874.882.250.000,00 (tujuh belas triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp145,00 (seratus empat puluh lima rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp3.081.876.250.000,00 (tiga triliun delapan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 7 Desember 2021 sehingga sisanya sebesar Rp14.793.006.000.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar enam juta rupiah) atau sebesar Rp120,00 (seratus dua puluh rupiah) per saham.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i). sisa dividen untuk tahun buku 2021 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - (ii). atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2021, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - (iii). Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2021, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2021; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2021 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
3. Sisa dari Laba Bersih 2021 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan;

2. An amount of 17,874,882,250,000 (seventeen trillion eight hundred seventy four billion eight hundred eighty two million two hundred fifty thousand rupiah) or Rp145 (one hundred forty-five rupiah) per share will be distributed as cash dividends for the financial year ended 31 December 2021 to the shareholders entitled to receive cash dividends; such amount includes the interim dividends of Rp3,081,876,250,000 (three trillion eighty-one billion eight hundred seventy-six million two hundred fifty thousand rupiah) or equal to Rp25 (twenty-five rupiah) per share already paid out by the Company on 7 December 2021; accordingly, the remaining amount of dividends is Rp14,793,006,000,000 (fourteen trillion seven hundred ninety-three billion six million rupiah) or equal to Rp120 (one hundred twenty rupiah) per share.

As regards such dividend payments, the following terms and conditions shall apply:

- (i) the remaining amount of dividends for the financial year 2021 will be paid out for each share issued by the Company as recorded in the Company's Register of Shareholders as at the record date, which will be determined by the Board of Directors;
 - (ii) as regards the payments on the remaining dividends for the financial year 2021, the Board of Directors shall withhold tax on such dividends in accordance with the tax regulations in force;
 - (iii) the Board of Directors is granted the power and authority to stipulate any matters concerning the payment of the remaining dividends for the financial year 2021, including (but not limited to):
 - (aa) stipulating the record date as referred to in item (i) to determine the shareholders of the Company eligible to receive payments on the remaining dividends for the financial year 2021; and
 - (bb) stipulating the date of payment of the remaining dividends for the financial year 2021 and any other technical matters with due observance of the regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed;
3. The remainder of the Net Profits for 2021 that has not been appropriated for any particular use will be determined as retained earnings.

III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II angka 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

MATA ACARA KETIGA

- I. Dengan mempertimbangkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan tahun 2021 terkait dengan masa jabatan Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, menetapkan berakhirnya masa jabatan Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan akan berlaku efektif terhitung sejak penggantian efektif menjabat.
- II. Mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- III. Mengangkat Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, yang akan berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
- IV. Mengganti Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan, yang semula dijabat oleh Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN menjadi Nyonya LIANAWATY SUWONO yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan masa jabatan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan

III. Stating that the grant of power and authority under point II item 2 of this resolution will be effective as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.

THE THIRD ITEM ON THE AGENDA

- I. Upon considering the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2021 in relation to the term of office of Mr. Ir. SUWIGNYO BUDIMAN as a Deputy President Director of the Company, confirming the expiration of the term of office of Mr. Ir. SUWIGNYO BUDIMAN as a Deputy President Director of the Company with effect from the date on which the appointment of his successor has become effective.
- II. Expressing the highest gratitude and appreciation to Mr. Ir. SUWIGNYO BUDIMAN for his service and contribution during his term of office as a member of the Company's Board of Directors:
- III. Appointing Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG as Deputy President Director of the Company, which will be effective on the first business day of the following month after the Company obtains approval from the Financial Services Authority for such appointment, with a term of office until the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders that will be held in 2026 (two thousand twenty-six), provided that if the appointment of Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG as Deputy President Director of the Company is not approved by the Financial Services Authority, the appointment of Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG as Deputy President Director of the Company shall automatically become null without requiring subsequent formal cancellation by the Company's General Meeting of Shareholders, and Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG will remain in office as a Director of the Company until the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders that will be held in 2026 (two thousand twenty-six).
- IV. Replacing the Company's Director in charge of the compliance function, previously held by Mr. HARYANTO TIARA BUDIMAN, with Mrs. LIANAWATY SUWONO, which will be effective on the first business day of the following month after the Company obtains approval from the Financial Services Authority for the appointment of Mrs. LIANAWATY SUWONO as the Director in charge of the compliance function, with a term of office of Mrs. LIANAWATY SUWONO as the Director in charge of the compliance function until the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders that will be held in 2026 (two thousand twenty-six).

diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Sebelum Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan kepada Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan, maka Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN tetap menjabat selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan sampai penggantianinya efektif menjabat.

Jika Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan, maka Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN tetap menjabat selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan dan Nyonya LIANAWATY SUWONO akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dan pengangkatan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

- V. Mengangkat Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO selaku Direktur Perseroan, yang akan berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- VI. Menegaskan bahwa **setelah efektifnya** perubahan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir I, III, IV dan V keputusan ini dan mengingat susunan anggota Dewan Komisaris tidak berubah maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden : Tuan Insinyur DJOHAN EMIR
Komisaris : SETIJOSO;
Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI;
Komisaris : Tuan CYRILLUS HARINOWO;
Independen
Komisaris : Tuan Doktor Insinyur RADEN

Before the approval for the appointment of Mrs. LIANAWATY SUWONO as the Company's Director in charge of the compliance function is obtained from the Financial Services Authority, Mr. HARYANTO TIARA BUDIMAN will remain in office as the Company's Director in charge of the compliance function until the appointment of his successor has become effective.

If the Financial Services Authority does not approve the appointment of Mrs. LIANAWATY SUWONO as the Company's Director in charge of the compliance function, then Mr. HARYANTO TIARA BUDIMAN will remain in office as the Company's Director in charge of the compliance function, and Mrs. LIANAWATY SUWONO will remain in office as the Company's Director until the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders that will be held in 2026 (two thousand twenty-six) and the appointment of Mrs. LIANAWATY SUWONO as the Company's Director in charge of the compliance function shall automatically become null without requiring subsequent formal cancellation by the Company's General Meeting of Shareholders.

- V. Appointing Mr. ANTONIUS WIDODO MULYONO as Director of the Company, which will be effective on the first business day of the following month after the Company obtains approval from the Financial Services Authority for such appointment, with a term of office until the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders that will be held in 2026 (two thousand twenty-six), provided that if the appointment of Mr. ANTONIUS WIDODO MULYONO as a Director of the Company is not approved by the Financial Services Authority, such appointment shall automatically become null without requiring subsequent formal cancellation by the Company's General Meeting of Shareholders.
- VI. Confirming that **after the effectiveness** of the change of composition of the Board of Directors of the Company as referred to in points I, III, IV and V of this resolution and with the composition of the Board of Commissioners remaining unchanged, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Board of Commissioners

President : Mr. Ir. DJOHAN EMIR
Commissioner : SETIJOSO;
Commissioner : Mr. TONNY KUSNADI;
Independent : Mr. CYRILLUS HARINOWO;
Commissioner
Independent : Mr. Dr. Ir. RADEN PARDEDE;

Independen PARDEDE;
Komisaris : Tuan SUMANTRI SLAMET;
Independen

Direksi

Presiden : Tuan JAHJA SETIAATMADJA;
Direktur
Wakil : Tuan ARMAND WAHYUDI
Presiden HARTONO;
Direktur
Wakil : Tuan GREGORY HENDRA
Presiden LEMBONG;
Direktur
Direktur : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR
atau dipanggil SUBUR TAN;
Direktur : Tuan RUDY SUSANTO;
Direktur : Nyonya LIANAWATY SUWONO;
merangkap
Direktur
Kepatuhan)
Direktur : Tuan SANTOSO;
Direktur : Nona VERA EVE LIM;
Direktur : Tuan GREGORY HENDRA
LEMBONG;
Direktur : Tuan HARYANTO TIARA
BUDIMAN;
Direktur : Tuan FRENGKY CHANDRA
KUSUMA;
Direktur : Tuan JOHN KOSASIH;
Direktur : Tuan ANTONIUS WIDODO
MULYONO;

VII. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan;

VIII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IX. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir VII dan VIII keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini;

Commissioner
Independent : Mr. SUMANTRI SLAMET;
Commissioner

Board of Directors

President : Mr. JAHJA SETIAATMADJA;
Director
Deputy : Mr. ARMAND WAHYUDI
President HARTONO;
Director
Deputy : Mr. GREGORY HENDRA
President LEMBONG;
Director
Director : Mr. TAN HO HIEN/SUBUR
a.k.a SUBUR TAN;
Director : Mr. RUDY SUSANTO;
Director : Mrs. LIANAWATY SUWONO;
(concurrently
serving as
Director of
Compliance)
Director : Mr. SANTOSO;
Director : Miss VERA EVE LIM;
Director : Mr. GREGORY HENDRA
LEMBONG;
Director : Mr. HARYANTO TIARA
BUDIMAN;
Director : Mr. FRENGKY CHANDRA
KUSUMA;
Director : Mr. JOHN KOSASIH;
Director : Mr. ANTONIUS WIDODO
MULYONO;

VII. Granting power and authority to the Board of Commissioners to determine the duties and authorities of and among the members of the Board of Directors of the Company in accordance with the provisions of Article 12 paragraph 9 of the Company's Articles of Association;

VIII. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to cause the resolution on the composition of the Board of Directors to be expressed in a deed made before a Notary, after the Company obtains an Approval Letter from the Financial Services Authority in respect of such Meeting resolution, and further file any necessary notice with the competent authorities, as well as taking any and all necessary actions in respect of such resolution in accordance with the prevailing laws and regulations;

IX. Stating that the grant of power and authority under points VII and VIII of this resolution will be effective as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the Meeting;

MATA ACARA KEEMPAT

- I. memberikan kuasa dan wewenang:
 - a. kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk:
 1. menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
 2. menetapkan besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.
 - b. kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- II. Adapun besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

MATA ACARA KELIMA

- I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- II. Menunjuk Tuan Jimmy Pangestu yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan

THE FOURTH ITEM ON THE AGENDA

- I. Granting power and authority to:
 - a. PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN as the current majority shareholder of the Company to:
 1. determine the type and/or amount of honorarium, benefits and/or facilities for the members of the Board of Commissioners serving the Company in and over the financial year 2022, with due regard to the recommendations from the Board of Commissioners, which will take into account the recommendations from the Remuneration and Nomination Committee;
 2. determine the amount of bonus payments (*tantieme*) and the distribution thereof to each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company that served the Company in and over the financial year 2021, including all matters related to such bonus payments.
 - b. the Board of Commissioners to determine the type and/or amount of honorarium, benefits and/or facilities for the members of the Board of Directors of the Company serving the Company over the financial year 2022, with due regard to the recommendations from the Remuneration and Nomination Committee.
- II. The amount of salary or honorarium, benefits, and/or facilities to be paid by the Company to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners serving the Company in and over the financial year 2022 and the amount of bonus payments (*tantieme*) to be paid by the Company to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company who served the Company in and over the financial year 2021 will be set out in the Annual Report for the financial year 2022;
- III. Stating that the grant of power and authority under point I of this resolution will be effective as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.

THE FIFTH ITEM ON THE AGENDA

- I. Appointing the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC global network) as the Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to audit/examine the books and records of the Company for the financial year ended 31 December 2022.
- II. Appointing Mr. Jimmy Pangestu, a Public Accountant registered with the Financial Services Authority and practicing through the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC global network) to audit/examine the

catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), dalam hal Tuan Jimmy Pangestu karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
- c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;

dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

MATA ACARA KEENAM

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 UUPT, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan kepada para pemegang saham sebelum berakhirnya tahun buku 2022, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut;
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.

books and records of the Company for the financial year ended 31 December 2022.

III. Granting power and authority to the Board of Commissioners to:

- a. appoint another Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC global network) for any reason whatsoever is unable to duly finish auditing/examining the books and records of the Company for the financial year ended 31 December 2022;
- b. appoint another Public Accountant practicing through the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC global network) if Mr. Jimmy Pangestu for any reason whatsoever is unable to duly finish auditing/examining the books and records of the Company for the financial year ended 31 December 2022; and
- c. take any other actions deemed necessary in relation to the appointment and/or replacement of the Public Accounting Firm and/or Public Accountant registered with the Financial Services Authority including, without limitation, determine the amount of fee and other requirements in relation to the appointment of such Registered Public Accounting Firm and Public Accountant registered with the Financial Services Authority; with due regard for the recommendations from the Audit Committee and the prevailing laws and regulations.

IV. Stating that the grant of power and authority under point III of this resolution will be effective as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.

THE SIXTH ITEM ON THE AGENDA

- I. Granting power and authority to the Company's Board of Directors subject to the approval of the Board of Commissioners, to the extent the financial condition of the Company permits and with observance of the prevailing laws and regulations, to determine and pay out interim dividends for the financial year ended 31 December 2022, provided that to ensure compliance with Article 72 the Company Law, if the interim dividends are to be distributed, then the distribution must be made to the shareholders before the end of the financial year 2022, including to determine the form, amount and method of payment of such interim dividends.
- II. Stating that the grant of power and authority under point I of this resolution will be effective as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.

MATA ACARA KETUJUH

Menyetujui perubahan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2022 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-13/PB.3/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2022..

Jakarta, 17 Maret 2022

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

THE SEVENTH ITEM ON THE AGENDA

Approving the amendments to the Company's Recovery Plan, as incorporated in the Recovery Plan of PT Bank Central Asia Tbk 2022, which has been recorded in the supervisory administrative system of the Financial Services Authority, as evident in the letter from the Financial Services Authority Number S-13/PB.3/2022 dated 7 February 2022 on the Update of the Recovery Plan of PT Bank Central Asia Tbk 2022.

Jakarta, 17 March 2022

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk